

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis sesuai dengan fokus kajian penelitian. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara dan kelompok sasaran yang diwakili oleh Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara dan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia dengan fokus penelitian yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Mebel. Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan eksistensi industri mebel di Kabupaten Jepara. Sebagai kota yang sebagian masyarakatnya berkecimpung pada industri mebel, sudah seharusnya upaya perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan dilakukan karena banyaknya terpaan masalah yang dialami oleh para pelaku usaha mebel.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Mebel yang mana melihat dari aspek upaya perlindungan, pemberdayaan, pembinaan dan pembiayaan. Kemudian juga melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi perda tersebut melalui faktor standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi serta disposisi

implementor. Pembahasan dari fenomena-fenomena implementasi adalah sebagai berikut:

#### **4.1 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Mebel**

Industri mebel di Kabupaten Jepara menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan berkontribusi signifikan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara serta menjadi salah satu pusat industri mebel nasional yang dikenal luas di kancah internasional. Industri mebel di Kabupaten Jepara perlu diberikan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan di tengah semakin meningkatnya tantangan, hambatan dan kelemahan industri mebel baik yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu dibuatlah sebuah Peraturan Daerah yang mengatur itu semua yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel.

##### **4.1.1. Tujuan Kebijakan**

Tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel tertuang pada pasal 3 yaitu semua upaya perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan industri mebel bertujuan untuk:

- 1) Memperkuat industri mebel agar dapat menjadi unit usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kemampuan industri mebel agar dapat menjalankan

usahanya secara optimal dan memperoleh keuntungan usaha yang maksimal.

- 3) Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha industri mebel menjadi usaha yang berdaya saing tinggi.
- 4) Meningkatkan kemampuan usaha industri mebel agar dapat semakin mengembangkan kegiatan dan skala usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tujuan-tujuan dari peraturan daerah tersebut untuk pencapaiannya saat ini masih belum bisa dikatakan baik. Tujuan tersebut merupakan tujuan idealis dan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan waktu yang lama. Namun telah ada upaya untuk terus meningkatkan industri mebel dari tahun ke tahun yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya industri mebel Jepara sangat dikenal dan disukai di pasaran karena adanya penambahan ornamen yang menjadi ciri khas dari mebel Jepara yaitu ukiran. Disamping itu, masyarakat Jepara khususnya yang terjun di industri mebel memiliki kemampuan dan keahlian yang bisa dinilai sangat baik karena untuk mengukir tidak semua orang bisa melakukannya.

Akan tetapi masih banyak hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Meskipun mebel Jepara sudah terkenal di kancah Internasional, namun tingkat ekspor mebel Indonesia masih kalah dibanding negara-negara lain seperti Belgia dan Tiongkok. Bahkan dengan Vietnam, posisi Indonesia masih dibawah negara tersebut. Padahal Vietnam merupakan negara yang baru saja merintis Industri mebel. Hal ini disebabkan harga mebel di negara tersebut murah karena didukung

dengan biaya produksi yang murah juga.

Ekspor mebel Indonesia tertinggal dari negara di Asia Tenggara lainnya yaitu Vietnam. Dikutip dari liputan6.com, bahkan peringkat Indonesia berada pada peringkat keempat dibawah Malaysia dan Filipina. Nilai ekspor mebel Indonesia pada tahun 2017 baru mencapai 1,68 miliar USD sedangkan Vietnam yang baru merintis industri mebel pada tahun 2017 ekspor mebelnya sudah mencapai 7 miliar USD. Hal ini dikarenakan harga mebel Vietnam dipatok lebih murah dari Indonesia. Perbedaan upah pekerja dan biaya logistik dianggap sebagai faktor utama penurunan ekspor mebel Indonesia.

Tantangan lainnya datang dari faktor internal yaitu minat kerja pada sektor industri mebel yang saat ini diklaim sedang mengalami penurunan. Pekerja mebel usia muda saat ini sulit untuk didapatkan, karena sudah beralih pada sektor industri lainnya. Adanya upah yang rutin tiap bulan serta keahlian yang tidak terlalu menjadi syarat menjadikan para pemuda beralih ke sektor lainnya seperti garmen, sepatu dan kabel.

Ketersediaan tenaga kerja sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha mebel, jika mengalami kesulitan dalam mendapatkannya, tentu saja akan mengganggu produktivitas industri mebel. Jepara yang telah memiliki ikon sebagai “Kota Ukir” harus tetap dijaga eksistensinya. Akan tetapi penghasilan yang tidak menentu dari industri mebel mengakibatkan orang untuk beralih ke sektor lainnya. Hal ini yang menyebabkan mebel Jepara mengalami penurunan. Meskipun klaim ekspor mebel

Jepara dari tahun 2015-2016 meningkat, namun nyatanya berbagai permasalahan masih belum diselesaikan.

Jika melihat sejarah, akibat dari penurunan mebel Jepara diawali dengan adanya penjarahan besar-besaran di era tahun 1998. Kayu-kayu yang ada di Jepara milik Perhutani dijarah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut Edi (*Dinamika Kerajinan dan Batik*, 2013: Vol. 30, No.2), Krisis moneter yang terjadi pada 1995-1998 menyebabkan krisis politik dimana euforia demokrasi terjadi dimana-mana termasuk di Jepara. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk memabat hutan jati milik Perhutani. Penjarahan nyaris tanpa perlawanan dari pihak berwajib. Akibatnya proses produksi mebel kemudian mengeluarkan biaya yang murah karena bahan baku didapatkan dengan gratis, pelaku usaha mebel mendapatkan keuntungan yang banyak. Namun seiring berjalannya waktu, bahan baku semakin langka, harga semakin mahal, namun pembeli meminta harga yang lebih rendah. Oleh karena itu banyak pengusaha yang kemudian tidak mampu memenuhi permintaan dari pembeli tersebut.

Gejala-gejala penurunan pun terlihat di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Tahunan, Jepara yang merupakan sentra penjualan mebel dimana terdapat puluhan bahkan ratusan *showroom* yang menjual berbagai produk mebel. Menurut Divya dan Samsul (*Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 2016: Vol. 4 No.2), terdapat 252 *showroom* yang terdapat pada lokasi tersebut yang terdiri dari industri besar, sedang, kecil dan rumahan dimana terdapat 14 persen peralihan fungsi bangunan menjadi

toko ataupun gudang dan sebanyak 3 persen fungsi bangunan tersebut tidak terpakai lagi. Menurut data dari HIMKI DPD Jepara Raya, jumlah pelaku usaha mebel dari tahun 2010 hingga saat ini terus mengalami penurunan. Sebelum tahun 2010, jumlah pelaku usaha mebel mencapai kurang lebih 5000 usaha dan sekarang hanya sekitar 700-1200 usaha.

Orang-orang yang saat ini masih berkecimpung di dalam industri mebel Jepara saat ini adalah orang-orang yang hebat. Hal ini dikarenakan dengan menghadapi permasalahan yang begitu banyaknya, mereka masih bisa bertahan dan tetap memilih menjadi pelaku usaha mebel. Harapan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel diharapkan dapat menjaga dan mengembalikan era kejayaan mebel Jepara.

#### **4.1.2. Lingkup Kebijakan**

Lingkup kebijakan dari Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri mebel meliputi perlindungan industri mebel, pemberdayaan industri mebel, pembinaan industri mebel, pembiayaan dan pendanaan.

##### **4.1.2.1. Perlindungan Industri Mebel**

Perlindungan Industri Mebel merupakan upaya menjaga dan melindungi industri dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan

perkembangan industri mebel. Pemerintah Kabupaten Jepara telah berupaya untuk melakukan upaya perlindungan industri mebel sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri mebel. Dalam pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa perlindungan yang dimaksud meliputi pembangunan sarana prasarana industri mebel, kepastian berusaha, harga produk mebel, pencegahan persaingan tidak sehat, pemberian bantuan hukum dan asuransi industri mebel.

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Mebel.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, upaya dari pemerintah tentang pembangunan sarana prasarana dinilai masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian antara isi perda dan kenyataan yang ada di lapangan. Prasarana industri mebel yang masih dikeluhkan oleh para pelaku industri mebel adalah kondisi jalan dan jaringan listrik. Kondisi jalan di Jepara saat ini dapat dikatakan kurang baik, masih terdapat jalan-jalan yang terdapat banyak lubang. Bukan hanya membahayakan keselamatan orang, namun juga dapat menghambat distribusi produk mebel.

Kondisi jalan di Kabupaten Jepara dapat dikatakan kurang baik, lokasi kerusakan jalan pun ditemui di beberapa titik seperti sepanjang Jalan Jepara-Kudus, Jalan Soekarno-Hatta dan bahkan untuk di pedesaan, kondisi jalan dapat dikatakan memprihatinkan. Dari pemerintah daerah sebenarnya sudah ada upaya untuk memperbaiki kondisi jalan. Sebelumnya, sepanjang jalan dari Trengguli (Kabupaten

Demak) hingga Kecamatan Kembang (Kabupaten Jepara) telah ditetapkan sebagai jalan nasional. Perbaikan jalan juga urung dilakukan karena sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Kemudian untuk pasokan listrik juga masih menjadi keluhan bagi para pelaku usaha mebel. Meskipun di Jepara terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B, namun pasokan listrik dirasa masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku usaha mebel. Hal ini tentu juga menghambat proses produksi mebel di Kabupaten Jepara. Kondisi listrik yang sering mengalami pemadaman tidak hanya dirasakan bagi pelaku usaha mebel, melainkan juga pelaku usaha di sektor lainnya.

Untuk prasarana lainnya seperti terminal kayu, penggergajian kayu dan pelabuhan peti kemas memang belum bisa dilakukan. Terminal dan penggergajian kayu yang ada di Jepara merupakan milik swasta. Untuk pelabuhan, para pengusaha mendapatkan distribusi bahan baku melalui pelabuhan Tanjung Perak yang ada di Surabaya. Selain menambah biaya produksi, pengiriman dari Surabaya juga memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Kemudian untuk sarana industri mebel yaitu bahan baku dan peralatan. Untuk bahan baku mebel yaitu kayu jati, jumlah kayu jati dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan bahkan terjadi kelangkaan. Hal ini tidak terlepas dari adanya penjarahan besar-besaran pada tahun 1998 dimana kayu milik Perhutani dibabat habis oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Akibat dari itu, kayu jati



menjadi langka dan harganya semakin mahal. Harga bahan baku yang dari Pulau Jawa sudah tidak dapat dijangkau lagi oleh para pengusaha mebel. Akhirnya mereka berinisiatif melalui asosiasi yaitu HIMKI kemudian bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mencari sumber bahan baku di Luar Jawa. Pemerintah daerah bertugas untuk memfasilitasi kerjasama dengan daerah lain, kemudian pengusaha mebel bekerja sama dengan produsen kayu. Saat ini, bahan baku didapatkan dari Pulau Sulawesi. Ketersediaan bahan baku juga tidak dapat dipastikan, para pengusaha terus melakukan *explore* ke daerah lain penghasil kayu.

Berdasarkan hasil penelitian juga didapatkan permasalahan lain mengenai bahan baku yaitu ketidaksesuaian antara ukuran *real* kayu dengan ukuran yang dijual oleh penjual kayu. Misalnya ukuran *real* dari kayu adalah berdiameter 18 cm, namun oleh penjual diubah menjadi 20 cm hal ini tentu menyalahi aturan. Kemudian mengenai legal tidaknya suatu kayu. Umumnya kayu yang legal harus melewati verifikasi legalitas kayu yang disebut dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Namun SVLK tidak bisa menjangkau ke UMKM karena proses dari verifikasi dan perijinan yang dibuat memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kebanyakan orang awam berpandangan bahwa kayu yang telah lolos dari izin kepolisian merupakan kayu yang legal, padahal semestinya kayu tersebut harus melewati yang namanya Tata Kelola Niaga Kayu. Di Jepara sendiri belum ada pihak yang berwenang untuk mengawasi peredaran kayu sehingga kayu dari luar bebas masuk Jepara tanpa diketahui apakah legal atau tidak.

Menurut Obidzinski, ada tantangan yang cukup besar dalam mendorong penerapan SVLK di bagi usaha kecil atau IKM. Adopsi SVLK bagi IKM kebanyakan mengalami kendala pada banyak dari perusahaan tersebut yang tidak memenuhi persyaratan dasar legalitas bisnis. Lambatnya proses verifikasi legalitas juga disebabkan oleh biaya sertifikasi yang tinggi, ketidakcocokan antara persyaratan SVLK dengan strategi penghidupan petani hutan rakyat, terbatasnya pemahaman dikalalang usaha perkayuan skala kecil mengenai manfaat dan kebutuhan SVLK dan terbatasnya kapasitas lembaga verifikasi untuk melaksanakan verifikasi SVLK (infobrief, 2015: No. 111).

#### b. Kepastian Berusaha dan Harga Produk Mebel

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kepastian berusaha itu ada. Hal ini ditandai dengan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sentra-sentra industri mebel di daerah-daerah yang potensial. Seperti di Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara yang merupakan sentra pembuatan almari. Kemudian ada juga sentra lainnya seperti pembuatan patung di Desa Mulyoharjo, relief ukir di Desa Senenan dan sentra garden di Kecamatan Mlonggo dan Bangsri.

Kemudian untuk bentuk pemasaran yang dilakukan, pengusaha berkolaborasi dengan Pemerintah untuk menyediakan dan memfasilitasi pameran yang ada. Seperti dengan adanya *International Furniture Expo* (IFEX), pemerintah daerah memberikan bantuan finansial dan merekomendasikan IKM mana yang layak untuk ikut pameran tersebut. Kemudian ada juga pameran lainnya seperti *Jepara Expo* dan *Kartini Festival* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten

Jepara menjelang hari jadi Kabupaten Jepara di bulan April. Bentuk pemasaran lainnya adalah dengan memasarkan melalui internet dengan menjual barang mebel melalui toko-toko *online*. Lalu untuk harga produk mebel merupakan kewenangan dari pengusaha mebel sendiri.

Pemerintah daerah juga telah berupaya untuk menjadikan Jepara sebagai kota yang dikenal dengan mebelnya. Setelah mempunyai ikon “Jepara Kota Ukir”, kini pemerintah daerah juga mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2014 tentang Pemberian Ornamen Ukiran pada Gedung dan Bangunan lain Milik Pemerintah. Dengan adanya Perbup tersebut diharapkan akan meningkatkan minat dari masyarakat untuk menjaga dan melestarikan seni ukir yang telah menjadi warisan sejak jaman dahulu. Implementasi dari perbup tersebut nantinya tidak hanya menambah estetika pada bangunan saja namun juga dapat meningkatkan pemasaran mebel ukir karena Jepara akan mendorong masyarakat dari luar Jepara akan membeli produk mebel ukir Jepara ketika berlibur atau berkunjung kesana.

c. Pencegahan Persaingan tidak Sehat, Pemberian Bantuan Hukum dan Asuransi Industri Mebel.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel, Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan berupa bantuan hukum dan asuransi bagi pelaku usaha mebel. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, untuk bantuan asuran bagi pelaku usaha mebel nampaknya belum ada sama sekali. Dalam perda disebutkan bahwa bantuan asuransi bertujuan untuk

memberikan jaminan agar usaha tetap berjalan. Bahkan untuk bantuan asuransi bagi pekerja mebel juga tidak ada. Sehingga ketika sebuah usaha mebel mengalami gulung tikar karena suatu hal seperti bencana alam, kebakaran dan lain-lain, maka tidak ada yang menajamin mereka.

Kemudian untuk bantuan hukum, bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah memang tidak ada. Namun ada sebuah Hak atas Kekayaan Intelektual yang diberikan dari Kementerian Hukum dan Ham berupa Indikasi Geografis (IG) kepada Kabupaten Jepara. Indikasi Geografis merupakan sebuah perlindungan bentuk sertifikasi yang diberikan kepada suatu daerah yang memiliki potensi dan ciri khas tertentu. Indikasi Geografis yang diberikan yaitu sertifikasi mebel Jepara dengan nama “Mebel Ukir Jepara”. Dengan adanya Indikasi Geografis ini, orang tidak bisa sembarangan memakai nama Mebel Ukir Jepara. Yang berhak memakai nama tersebut harus mendapatkan izin dari anggota ‘MUJ’ dan harus berlokasi di Kabupaten Jepara. Namun penerapan dari Indikasi Geografis di kalangan pelaku usaha mebel masih belum optimal. Bahkan mereka masih belum memiliki kesadaran akan HaKI yang dimiliki. Kelemahan dari HaKI adalah ketika sebuah desain atau produk ditiru oleh orang lain, namun sudah diubah sedikit ornamennya, maka hal tersebut tidak bisa dituntut secara hukum. Kebanyakan pelaku usaha mebel justru memperbolehkan apabila produk yang dibuat ditiru oleh pelaku usaha mebel lainnya.

Dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara tahun 2012-2017 disebutkan bahwa isu strategis yang harus dilakukan oleh

pemerintah adalah memberikan sosialisasi dan pemahaman bagi para pelaku industri agar memiliki kesadaran atas Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki. Namun nyatanya dengan adanya Indikasi Geografis belum mampu dioptimalkan penerapannya, padahal ini merupakan hak istimewa yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Ham kepada Jepara agar mebel ukir yang dimiliki dapat dilindungi dari penjiplakan dan persaingan yang tidak sehat.

#### **4.1.2.2. Pemberdayaan Industri Mebel**

Pemberdayaan adalah upaya dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap industri mebel. Pemberdayaan industri mebel dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja pelaku usaha industri mebel, meningkatkan standar kualitas industri mebel serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan para pelaku mebel kecil dan menengah agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. Adapun upaya pemberdayaan yang dianalisis oleh peneliti, peneliti menyimpulkan menjadi:

- a) Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan Industri Mebel.
- b) Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Mebel.
- c) Pola Kemitraan Industri Mebel.
- d) Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Industri Mebel.

##### **A. Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan Industri Mebel**

Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan program pelatihan dan pendidikan kepada pelaku udaha mebel, disamping itu juga harus intens melakukan penyuluhan dan pendampingan. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah telah berupaya untuk

melaksanakan program-program pemberdayaan industri mebel, yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan yang dilakukan adalah dengan kerjasama melalui Dinas Tenaga Kerja untuk melatih beberapa teknik permebelan seperti desain dan *finishing*. Kemudian untuk bentuk pendidikan formal, mulok ukir sudah dihapuskan dari kurikulum pendidikan di Jepara dan yang tersisa hanya ada salah satu sekolah menengah kejuruan yang masih terdapat jurusan seni ukir yaitu di SMKN 2 Jepara. Kemudian di tingkat universitas juga terdapat jurusan desain ukir yaitu di Universitas Islam Nadhlatul Ulama (UNISNU) Jepara. Ada pula bentuk pelatihan dan pendidikan lainnya seperti pemagangan yang dilakukan calon tenaga ukir kepada ahli ukir yang kemudian mereka menimba ilmu pada suatu perusahaan mebel selama 3-6 bulan. Kemudian program-program lainnya yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara tertera pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara tahun 2012-2017 yang diantaranya meliputi:

- a. Program peningkatan kerjasama internasional
- b. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
- c. Program peningkatan kapasitas IPTEK dalam proses produksi
- d. Program pengembangan industri kecil menengah (IKM)
- e. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Semua program dan kegiatan yang tertera pada Renstra tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara setiap tahunnya dan telah memenuhi target yang ingin dicapai. Namun berdasarkan hasil

penelitian juga didapatkan bahwa minat kerja anak-anak muda di bidang industri mebel sangat kurang. Disamping karena adanya sektor industri lain yang lebih menjanjikan upah tinggi (sesuai upah minimum kabupaten), keinginan untuk bekerja di bidang industri mebel dinilai dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Kebanyakan dari anak-anak muda lebih memilih untuk bekerja sebagai buruh pabrik di sektor lain dibandingkan dengan mebel karena bekerja di bidang mebel memerlukan keahlian khusus. Untuk menjadi ahli ukir mereka harus melakukan pemagangan terlebih dahulu selama 3-6 bulan dan tanpa dibayar, sedangkan untuk buruh di pabrik seperti garmen, sepatu dan kabel, mereka tidak perlu memerlukan keahlian khusus dan bekerja langsung mendapatkan upah. Hal tersebut kemudian menjadi latarbelakang dari kurangnya minat kerja anak-anak muda kepada sektor industri mebel. Permasalahan lainnya adalah adanya *overlap* antara program pemberdayaan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. dalam hal ini orang yang diberi pelatihan berbeda-beda dan terus diulang-ulang. Dengan peserta yang berbeda-beda dan pola pelatihan yang sama maka hal tersebut sangat sulit dievaluasi dan cenderung kurang ada peningkatan.

Kemudian setiap pelaku usaha mebel harus terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan. Untuk saat ini, pendaftaran ijin usaha mebel melalui Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Jumlah IKM yang terdaftar di DPMPTSP sejauh ini adalah 5631 unit dengan menyerap tenaga kerja sebesar 72.524 orang. Menurut kepala seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Bidang

Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, jumlah tersebut belum mencakup semua IKM karena tidak semua IKM mebel yang ada di Jepara mendaftarkan usahanya di DPMPTSP. Hal ini dikarenakan usaha mereka tidak ada yang bisa menjamin, para pelaku usaha mebel kemudian enggan untuk mendaftarkan usahanya. Kemudian untuk pendampingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah juga dinilai kurang oleh pelaku usaha mebel. Masih banyak pelaku usaha mebel yang belum mengetahui mengenai adanya perda ini. Data-data yang dimiliki oleh pemerintah juga dinilai kurang valid dengan keadaan *real* di lapangan.

#### B. Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Mebel

Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan pelaku usaha mebel melalui pengembangan system dan sarana pemasaran mebel. Upaya yang dilakukan pemerintah berbentuk penyebarluasan informasi pasar, tersedianya pusat perdagangan produk mebel dan pelatihan-pelatihan dalam pengembangan pemasaran mebel seperti pelatihan teknologi informasi. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Jepara telah berupaya untuk mengembangkan sarana pemasaran industri mebel melalui *event* pameran yang diselenggarakan baik tingkat regional, nasional maupun internasional. Beberapa contoh pameran yang telah dilaksanakan di beberapa tahun ini adalah *Kartini Festival* dan *Jepara Expo* untuk tingkat regional Jepara yang waktu pelaksanaannya pada bulan April menjelang hari jadi Kabupaten Jepara. Kemudian untuk tingkat nasional, ada



*Indonesia Furniture Expo (IFEX)* dan *Trade Expo Indonesia* yang diselenggarakan di bulan maret. Pemerintah Kabupaten menganggarkan biaya untuk membantu pelaksanaan pameran dan mensubsidi peserta pameran. Dengan adanya pameran-pameran tersebut akan mempromosikan dan menarik minat pembeli untuk berbelanja produk mebel Jepara.

Pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara juga melakukan pelatihan-pelatihan teknologi dan informasi dengan pelatihan pembuatan *website* dan *e-commerce*. Pelatihan-pelatihan tersebut mendorong agar pelaku usaha mebel mengembangkan pemasarannya melalui lini masa (*online*). Kemudian pemerintah juga memberikan informasi mengenai pasar potensial baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah melakukan pelatihan dan sosialisasi informasi tersebut melalui kerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN). Mereka memberikan fasilitas berupa pemasaran produk di *website* DJPEN. Kemudian ada juga sosialisasi dan bantuan informasi mengenai pasar-pasar perdagangan internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan ICBC (*Industrial & Commercial Bank of China*) dan juga dari Hungaria. Sosialisasi ditujukan untuk IKM dan pelaku usaha mebel serta produk-produk unggulan lainnya di Kabupaten Jepara.

### C. Pola Kemitraan Industri Mebel

Pelaku usaha industri mebel dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan yang adil dan setara sehingga mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar pelaku usaha industri mebel. Berdasarkan hasil penelitian, pola kemitraan dalam industri mebel terjalin antara pengrajin dengan pengusaha mebel. Para pengrajin mebel menjadi distributor bagi pengusaha mebel skala besar. Mereka menjual produk mebelnya untuk kemudian dapat diekspor oleh pengusaha mebel.

Pola kemitraan yang terjadi hanya sekedar jual beli antara pengrajin dan pengusaha mebel (industri lanjutan). Pengusaha mebel mengelola beberapa pengrajin sebagai *supplier* produk mebelnya. Adapun dengan pola kemitraan seperti ini akan menimbulkan permasalahan seperti apabila suatu pengusaha mebel mengalami penurunan, maka para pengrajin pun akan mengalami penurunan. Kebanyakan para pengrajin belum memiliki pengetahuan akan manajemen industri yang baik. Harusnya pola kemitraan yang terjadi adalah adil dan setara dimana harus ada sinergi antara pengrajin dan pengusaha mebel untuk bersama-sama membangun kemitraan yang baik. Pengusaha mebel juga harus memberikan edukasi kepada pengrajin mengenai manajemen industri yang baik.

### D. Penguatan Kelembagaan

Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan pelaku usaha mebel dan kelembagaan ekonomi pelaku usaha mebel.

Berdasarkan hasil penelitian, di Kabupaten Jepara terdapat dua asosiasi yang menaungi pelaku usaha mebel. Untuk usaha mebel skala kecil menengah, ada Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara (APKJ) dan untuk industri mebel lanjutan ada Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) dan kemudahan ada Kamar Dagang Industri (Kadin) yang membawahi semua asosiasi. Kedua asosiasi tersebut berperan sebagai mediator antara pelaku usaha mebel dengan pemerintah. Asosiasi menyampaikan aspirasi dari pelaku usaha mebel, kemudian mereka juga memberikan masukan terhadap pemerintah mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mebel. Asosiasi juga dapat memberikan pelatihan-pelatihan mandiri kepada para anggotanya.

#### **4.1.2.3. Pembinaan Industri Mebel**

Pembinaan dalam perda tersebut dijelaskan pada pasal 41 yaitu pemerintah daerah wajib membina pelaku usaha industri mebel perseorangan, kelompok dan atau koperasi dalam menghasilkan sendiri sarana produksi mebel yang berkualitas. Pembinaan juga juga berguna untuk membimbing pelaku usaha mebel dan memberikan bantuan konsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mebel.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pemberian motivasi kepada para pelaku usaha mebel mengenai wirausaha. Pembinaan juga dilakukan dalam hal sosialisasi mengenai *trend* desain mebel yang sedang laris di pasaran. Hal ini agar para pelaku usaha mebel dapat terus bersaing di era ekonomi kreatif saat ini karena persaingan

global dalam industri mebel saat ini sangat ketat dan Indonesia saat ini berada di urutan keempat di Asia Tenggara dalam ekspor produk mebel. Oleh karena itu pelaku usaha mebel harus dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif. Namun untuk saat ini, kondisi permebelan sedang mengalami penurunan dengan banyak permasalahan yang ada. Minat untuk masyarakat untuk mempertahankan industri mebel yang sudah ada sejak jaman dahulu dinilai berkurang. Ikon Jepara sebagai kota ukir terancam hanya sebagai simbol belaka tanpa ada upaya untuk mempertahankannya.

#### **4.1.2.4. Pembiayaan dan Pendanaan**

Pembiayaan dan Pendanaan yang dimaksud dalam perda tersebut terdapat pada pasal 42 yaitu Pembiayaan dan Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel yang dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari dana APBD dan atau sumber lainnya yang sah. Pembiayaan dan Pendanaan dilakukan melalui lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Jepara tidak memberikan bantuan permodalan bagi pelaku usaha mebel. Semua bentuk bantuan permodalan diserahkan kepada perbankan yang menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bantuan permodalan dari KUR dibatasi hanya 500 juta rupiah. Dengan adanya bantuan permodalan dari lembaga perbankan diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha di bidang industri mebel dengan menawarkan bunga yang rendah sehingga tidak memberatkan bagi peminjam modal.

## **4.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel**

### **4.2.1. Standar dan Tujuan Kebijakan**

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2012:159), identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial. Dalam menerapkan sebuah kebijakan, perlu direncanakan terlebih dahulu standar dan tujuan yang akan dicapai oleh kebijakan tersebut. Dalam hal ini melihat bagaimana Disperindag Kabupaten Jepara mempersiapkan dan menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang akan ditetapkan serta memperhitungkan segala kendala yang mungkin akan dihadapi dalam implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara. Standar yang dinilai berkaitan dengan *Standard Operating System* (SOP) yang merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Seksi Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara dapat diketahui bahwa selama menjalankan tugasnya, mereka selalu berpedoman kepada SOP yang ada. SOP tersebut berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dijalankan seperti pelatihan-pelatihan dan pameran yang dilakukan

oleh pemerintah. SOP yang ada tidak tertuang langsung pada keputusan Kepala Dinas, namun mengacu pada peraturan-peraturan yang ada seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam hal ini mengacu pada aturan pemberian bantuan dan hibah. Akan tetapi belum ada SOP yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel.

#### **4.2.2. Sumberdaya**

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2012:161), sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan perlu didukung dengan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia agar memperlancar implementasi yang efektif. Dalam Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara ini perlu adanya sumberdaya manusia yang mumpuni dari pihak implementor, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Selain itu dukungan finansial juga sangat mendukung dalam upaya mensukseskan kebijakan ini. Sumberdaya dapat berupa anggaran dan manusia, dalam hal ini melihat bagaimana Disperindag Kabupaten Jepara mengelola anggaran yang diberikan untuk mendorong keberhasilan Implementasi Perda. Dalam pengelolaan pegawai, Disperindag telah menempatkan pegawai sesuai dengan keahlian, dalam hal ini yang mempunyai kecakapan dalam bidang industri ditempatkan pada bidang tersebut dan yang ahli dalam bidang perdagangan ditempatkan pada bidang tersebut

juga. Sarana prasarana yang dimiliki oleh Disperindag juga sudah memadai atau belum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, sumber anggaran dari Disperindag Kabupaten Jepara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara. Anggaran yang telah diberikan dirasa belum cukup karena belum menjangkau semua pembinaan dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Kemudian untuk sumber daya aparturnya, jumlah pegawai dari bidang baik bidang perindustrian dan bidang perdagangan masing-masing berjumlah 11 orang yang mana jumlah Aparatur Sipil Negara hanya berjumlah 6 orang dan sisanya adalah staf non-ASN. Dengan jumlah personil yang dapat dibbilang sedikit, tentu akan sangat berpengaruh terhadap proses pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Di Kabupaten Jepara sendiri terdapat 16 kecamatan dan 1 dari kecamatan tersebut adalah Karimun Jawa yang terpisah dari pulau Jawa. Untuk sektor industri mebel tersebar hampir di seluruh wilayah Jepara. Jika proses pembinaan dan pelatihan dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Jepara, maka ini merupakan sebuah tantangan berat bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Jepara dalam proses pelaksanaan perda tersebut. Disamping itu, potensi-potensi industri pada sektor lainnya di Jepara saat ini juga sedang berkembang seperti tenun ikat dan kerajinan logam, rotan yang juga membutuhkan pembinaan dari pemerintah. Oleh karena itu, sumberdaya manusia yang terbatas dapat menghambat implementasi dari perda tersebut.

Permasalahan lainnya juga terdapat pada sarana prasarana yang terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Jepara. Lokasi gedung Disperindag sering berpindah-pindah, dan saat ini terletak di Jalan Kartini nomor 1, berada pada kompleks gedung Pemerintah Kabupaten Jepara. Disperindag sendiri berada pada gedung yang satu atap dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jepara. Kondisi gedung dinilai kurang representatif dan kurang baik. Kondisi sarana prasarana juga kurang diperhatikan seperti mobil dinas yang dimiliki. Jika dinas lain memiliki mobil keluaran terbaru, maka di Disperindag masih menggunakan mobil keluaran terdahulu. Hal ini berbanding terbalik dengan kewenangan yang dimiliki oleh Disperindag dimana mereka memiliki kewenangan menangani sektor industri yang menyumbang sekitar 40 persen dari PDRB Kabupaten Jepara, namun untuk fasilitas yang dimiliki kurang diperhatikan.

#### **4.2.3. Hubungan antar Organisasi**

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2012:162), implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hubungan antar organisasi merupakan faktor penting apakah sebuah kebijakan itu berjalan optimal atau tidak, mengingat banyaknya aktor yang terlibat dalam kebijakan ini, jadi bukan hanya satu pihak saja melainkan juga dibantu oleh pihak lainnya. Hubungan yang baik harus dilakukan untuk bisa menjadikan kebijakan ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan mengenai perda ini tidak hanya dijalankan oleh satu aktor saja, melainkan juga bekerja sama dengan berbagai pihak lainnya, baik dengan dinas



maupun dengan swasta. Untuk saat ini Disperindag Kabupaten Jepara bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk perijinan usaha dan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengkajian lingkungan agar kerusakan lingkungan akibat dari industri mebel dapat diminimalisasi. Kemudian juga dengan Satpol PP yang membantu penegakan peraturan tersebut.

Untuk ketersediaan bahan baku kayu, Disperindag juga bekerjasama dengan daerah lain penghasil kayu. Dinas memfasilitasi agar proses pembelian kayu dari para pelaku usaha mebel di Jepara dapat dipermudah dan terjamin ketersediaannya. Kemudian untuk ketersediaan listrik, Dinas juga membantu merekomendasikan kebutuhan listrik yang diperlukan pelaku industri ke PLN. Untuk bantuan permodalan, dinas juga bekerjasama dengan lembaga perbankan untuk mensosialisasikan adanya Kredit Usaha Rakyat atau KUR.

Disperindag Kabupaten Jepara tidak hanya bekerjasama dengan dinas lainnya, namun juga dengan pihak swasta seperti penyelenggara pameran-pameran seperti IFEX dan *Trade Expo Indonesia*. Dinas secara aktif merekomendasikan pengusaha mebel mana yang layak untuk mengikuti pameran tersebut dengan bantuan dari HIMKI sebagai asosiasi mebel. Dengan mengikuti berbagai event pameran yang ada maka akan membantu mempromosikan mebel Jepara dan akan mendatangkan pembeli baik dari dalam maupun luar negeri.

#### **4.2.4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Disperindag Kabupaten Jepara merupakan suatu organisasi publik yang telah menempatkan pegawainya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Menurut Van

Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2012:166), dalam melihat karakteristik agen pelaksana tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Fenomena yang dilihat dalam penelitian ini adalah terkait struktur birokrasi dan pola hubungan yang terjadi di dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Dalam Disperindag sendiri terdapat 2 seksi yang menangani Industri mebel diantaranya adalah Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan di Bidang Perindustrian serta Seksi Promosi Ekspor dan Impor di Bidang Perdagangan.

Seksi Industri Kimia agro dan Hasil Hutan lebih memfokuskan pada pembinaan potensi-potensi industri yang ada di Jepara terkhusus untuk industri logam, pertanian, perkebunan dan mebel kayu. Sedangkan untuk Seksi Promosi Ekspor dan Impor lebih memfokuskan untuk memberikan informasi mengenai pasar dan membantu mempromosikan potensi-potensi yang ada di Jepara. Kedua seksi tersebut saling bersinergi untuk membina dan melayani pelaku industri mebel agar terus berkembang ke arah yang lebih baik. Pernah ada usulan untuk menambah seksi khusus yang menangani Industri mebel, namun dengan adanya berbagai pertimbangan, usulan tersebut ditolak. Hal ini dikarenakan potensi yang ada di Jepara sangat banyak dan tidak memungkinkan apabila dibuat seksi khusus untuk menangani sektor industri mebel.

#### **4.2.5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi**

Kondisi masyarakat Jepara sangat erat dengan Industri Mebel dikarenakan hampir 75 persen masyarakat Jepara menekuninya, hal ini dapat membantu keberhasilan implementasi. Kondisi eksternal yang tidak mendukung juga dapat mempengaruhi

ketidakberhasilan sebuah kebijakan. Selain faktor internal yang mempengaruhi implementasi kebijakan, juga ada faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan mengenai adanya perda tersebut masih kurang. Tidak semua pelaku usaha mebel mengetahui tentang adanya perda tersebut. Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Perda tersebut hanya diketahui oleh pelaku usaha mebel yang tergabung dalam asosiasi. Padahal apabila semua pelaku usaha mebel mengetahui akan adanya perda tersebut pasti akan sangat membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan lainnya yang muncul adalah ketika masyarakat mulai memilih sektor industri lain sebagai mata pencaharian baru. Dahulu industri mebel dapat ditemui di hampir seluruh wilayah Jepara, namun dengan adanya sektor industri baru yang masuk, minat bekerja di bidang mebel menjadi menurun dan pelaku usaha mebel kesulitan mencari tenaga kerja baru. Gaji yang ditawarkan sektor industri lain lebih tinggi dari sektor mebel sehingga banyak masyarakat yang beralih profesi. Kedepan pemerintah telah membuat rencana dengan pemanfaatan Indikasi Geografis yang dimiliki oleh Jepara. Dengan adanya ‘Mebel Ukir Jepara’ Pemerintah mulai membuat rencana mengenai sertifikasi tenaga ukir sehingga nantinya pekerjaan sebagai tenaga ukir akan lebih dihargai dan diminati oleh masyarakat.

#### **4.2.6. Disposisi Implementor**

Disposisi implementor melihat bagaimana respon dari implementor terhadap kebijakan yang telah dibuat. Hal ini mencakup bagaimana pemahaman dari implementor itu sendiri dan kemauan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2012:168), pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, respon masing-masing pegawai mengenai perda tersebut beragam, namun secara kedinasan mereka sangat mendukung adanya perda tersebut karena dengan adanya perda tersebut dapat membantu eksistensi industri mebel Kabupaten Jepara. Pemerintah sendiri terus berupaya melakukan pembinaan dan pelatihan serta membuat program-program yang dapat mendorong kemajuan industri mebel.

Namun masih banyak pegawai yang belum mengetahui mengenai adanya perda tersebut karena minimnya sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi mengenai penggerakkan implementasi Perda tersebut masih minim sekali sehingga banyak yang belum mengetahui. Akan tetapi secara tidak langsung program-program yang telah dilakukan, pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah selama ini ada keterkaitan dengan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel.